

RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai



JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KEL. BIRINGERE KEC. SINJAI UTARA KAB. SINJAI PROVINSI

SULAWESI SELATAN 92611 048221132

www.rsud.sinjaikab.go.id

Pemerintah Kab. Sinjai / RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai

Pelayanan Pemberian Nutrisi Parenteral Pasien Rawat Inap

No. SK : 086 Tahun 2023

Persyaratan

1. Terdaftar sebagai pasien Rawat Inap
2. Pasien Rawat Inap yang dikonsul oleh DPJP ke Dokter Spesialis Gizi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter Spesialis Gizi bersama Dietisien mengatur komposisi pemberian jenis Diet pasien dalam sehari
2. Dietisien memberikan jadwal pemberian makanan ke perawat
3. Dietisien mengampra makanan pasien ke dapur
4. Pramusaji mengantarkan makanan ke pasien
5. Perawat memberikan makanan/susu kepada pasien sesuai jadwal yang telah diberikan
6. Dietisien mengontrol asupan makanan pasien hari sebelumnya kemudian melapor ke Dokter Spesialis Gizi
7. Jika ada perubahan jenis Diet Dokter Spesialis Gizi menyampaikan ke Dietisien untuk menerjemahkan kembali dan melakukan ampra ke dapur

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk pasien umum : Sesuai dengan tarif Perbup No. 52 Tahun 2018 = Rp 95.000,00
2. Pasien dengan kepesertaan BPJS dan jaminan perusahaan :(ditanggung jaminan)

Produk Pelayanan

RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai



Jl. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KEL. BIRINGERE KEC. SINJAI UTARA KAB. SINJAI PROVINSI

SULAWESI SELATAN 92611 048221132

www.rsud.sinjaikab.go.id

Pemerintah Kab. Sinjai / RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai

1. Nutrisi Enteral Pasien

Pengaduan Layanan

HP/Sms/WhatsApp/Line pengaduan : 081354552255 Telepon pengaduan : 0482-21132

FB : Rsud Sinjai Instagram : rsud.sinjai Website: rsudsinjai.com

SPAN LAPOR (<https://www.lapor.go.id>)

Laporan langsung kepada Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan RSUD Sinjai, Duty Manager dan Case Manager